



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar

Anak Agung Putu Eka Putra Warmadewa, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*ekaputrawarmadewa99@gmail.com

How To Cite:

Warmadewa, A, A, P, E, P., Widiati, I, A, P., Suryani, L, P. (2022). Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 44-49. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.44-49>

Abstract—The Covid-19 pandemic has become a disease outbreak that has hit people all over the world, including Indonesia. The purpose of this research is to find out the basis for the implementation of restrictions on community activities in the city of Denpasar and to find out the implementation of restrictions on community activities in the city of Denpasar. This research use the empirical law method with a fast approach, case approach, and legal concept analysis. The results showed that the basis for the implementation of restrictions on community activities in Denpasar City was to carry out its autonomy in the form of making new policies and following according to their respective regions and the implementation of activity restrictions in the city of Denpasar. . The government's efforts to prevent the spread of the Covid-19 pandemic are by implementing the Restrictions on Community Activities in Denpasar City and educating the public again how dangerous the Covid-19 virus is.

Keywords: Covid-19; PPKM; society

Abstrak—Terjadinya Pandemi covid-19 yang mewabah di dunia, salah satunya mewabah di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu memahami lebih dalam dasar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar dan untuk mengetahui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan pendekatan fakta, pendekatan kasus dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemberlakuan dibatasinya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Denpasar harus menjalankan otonominya berupa membuat kembali kebijakan baru dan mengikuti sesuai dengan daerah mereka masing-masing dan penerapan pelaksanaan pembatasan kegiatan di kota Denpasar, masih banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi PPKM. Dalam pencegahan penyebaran dalam pandemi Covid-19 adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan adanya pelaksanaan membatasi kegiatan yang dilakukan masyarakat di Kota Denpasar dan mengedukasi lagi kepada masyarakat betapa berbahayanya virus covid-19 ini.

Kata Kunci: Covid-19; PPKM; masyarakat.

1. Pendahuluan

Adanya pandemi covid-19 menimbulkan efek dalam penyebaran mewabahnya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam upaya mencegah dan menekan adanya penderita covid-19 ini segala upaya dalam bentuk kebijakan sudah dikerahkan oleh Pemerintah Indonesia, salah satu diantaranya adalah penerapan PSBB, namun penerapan ini yang mengandung konsep dibatasinya interaksi dan mobilitas secara sosial dan berskala besar dianggap masih belum efektif dalam menanggulangi efek pandemi

covid-19, maka pemerintah membuat peraturan baru yang dianggap lebih efektif dan jangkauan wilayahnya lebih luas yaitu penerapan PPKM yang dimana pelaksanaan ini membatasi adanya kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran covid-1. Melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut.

Menurut ahli kebijakan pemerintah terhadap PPKM tersebut tidak mempunyai

kejelasan kedudukan dalam hukum, karena hal ini adalah suatu peraturan darurat yang dikeluarkan jadi peraturan tersebut tidak ada di dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai karantina kesehatan (Maulana 2021).

UU No. 6 Tahun 2018 hanya merangkum mengenai adanya PSBB saja dimana hal tersebut mencakup perbatasan wilayah dengan skala yang besar, yang termasuk dengan karantina yang dilakukan masyarakat jika adanya pandemi. Sedangkan PPKM bisa saja memiliki potensi untuk menentang adanya Undang – Undang namun, sampai saat ini PPKM berjalan dengan baik dapat dilihat berdasarkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam kebijakan mengenai PPKM di Kota Denpasar (Abdullah 2020).

Dasar hukum mengenai penanggulangan adanya epidemi atau wabah yang melanda Indonesia adalah berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Mengacu pada peraturan inilah cikal bakal diterapkannya PSBB dan juga aturan lainnya. Dalam hal formil dan secara aturan hukum dasar pembentukan peraturan dalam permasalahan pandemi covid-19 harus berkaitan dengan dan berdasarkan pada Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sangat krusial agar peraturan baru yang dibuat tidak bertentangan dengan adanya peraturan lain yang ada.

Undang – Undang kekarantinaan menjadi acuan pemerintah melaksanakan Peraturan Pemerintah. Hal ini menjadikan peraturan tersebut mempunyai nilai mengikat yang tinggi dan jelas karena hubungan hukumnya sangat jelas karena mengacu kepada peraturan yang sudah jelas ada, seperti inilah seharusnya aturan ketatanegaraan yang baik. Penelitian ini akan difokuskan hanya pada satu kegiatan yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dalam surat edaran Gubernur dapat disimpulkan bahwa penerapan PPKM dilakukan di daerah Jawa – Bali sesuai dengan instruksi dari Gubernur serta turunannya. Sehingga Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KOTA DENPASAR”.

2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan penelitian empiris berdasarkan hukum, yang dimana penelitian ni menggunakan fakta-fakta di

lapangan yang sesuai berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berupa melalui tindakan-tindakan yang diperoleh di lapangan serta yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan. Penulis memilih metode ini karena memaparkan tentang bagaimana sistematika dalam dibatasinya pemberlakuan kegiatan di kota Denpasar, sehingga mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dasar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Denpasar

Per 2021 adalah merupakan tahun awal dimana pemerintah memulai kebijakan PPKM dimana memberlakukan pembatasan pada kegiatan seluruh masyarakat. Covid -19 menyebar di seluruh dunia, hal ini yang dapat dikatakan terjadinya pandemic atau wabah yang tersebar di seluruh dunia dengan skala besar dan waktu yang cepat. Dalam menanggulangi pandemi ini masyarakat di seluruh dunia tentu harus mengetahui dasar dari definisi dan hal – hal yang harus dilakukan untuk pencegahan dari pandemi ini. Sehingga sangat penting untuk mengakses informasi – informasi yang benar dan akurat dalam menanggulangi pandemi ini.

Maka dari itu Pemerintah Indonesia membuat pelaksanaan PPKM, sebelum adanya pelaksanaan PPKM, pemerintah sudah terlebih dahulu melaksanakan PSBB yaitu berlakunya pembatasan secara sosial yang skalanya besar yang dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia. PPKM diluncurkan pada beberapa daerah yang memungkinkan menjadi pusat penyebaran covid-19 yaitu daerah Jawa dan Bali.

Pemerintah Kota Denpasar wajib menjalankan dari kewajiban otonom nya yang sudah diberikan oleh Gubernur yaitu kebijakan yang sesuai dengan wilayah masing – masing, kebijakan PPKM juga tetap dilaksanakan dalam upaya terlaksananya peraturan dalam mencegah penyebaran covid-19 dan menegaskan sanksi bagi yang melanggar. Dalam demokrasi hal ini dilaksanakan untuk membuat pemerintah daerah secara bebas menjalankan otonomi pada dasarnya sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang mereka miliki agar daerah tersebut dapat efektif berkurangnya dampak pandemi, dan juga agar efektifnya pelaksanaan PPKM yang berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu dengan bapak I Nyoman Sudarsana Kabid Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Denpasar Petugas Satpol PP Kota Denpasar terus melakukan razia prokes di tempat-tempat umum yang tidak mengikuti prokes atau yang melebihi kapasitas maksimal pengunjung. Contohnya seperti di tempat coffee shop, mall, lapangan umum, dan pasar di kawasan Kota Denpasar dan bahwa ketepatan sasaran kebijakan PPKM di Kota Denpasar ini sudah berjalan dengan baik dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melakukan razia prokes setiap harinya dan memberikan penindakan tegas berupa sanksi denda atau sanksi bina.

Pemberlakuan ini dilakukan dengan pengawasan yang cukup ketat dengan melaksanakan patrol ke wilayah – wilayah dengan aturan menutup tempat umum yang menjadi pusat kerumunan pada pukul 20.00 WITA, tempat – tempat itu mencakup pusat perbelanjaan, tempat nongkrong, restaurant, dan juga para pedagang kaki lima. Akan dilakukannya sanksi tegas jika ada yang melanggar kebijakan tersebut apalagi jika ada yang tetap membuka usahanya lebih dari waktu yang telah ditentukan. Kebijakan dari petugas keamanan bukan berarti menjadi satu – satunya cara untuk menertibkan tempat – tempat umum tersebut, perlu adanya kesadaran yang kuat untuk para masyarakat yang membuka usaha dan menjadi pelanggan mall, restaurant, ataupun pedagang kaki lima tersebut untuk mentaati aturan yang dibuat pemerintah demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya kerumunan masyarakat akan membuat wabah covid-19 dengan cepat menyebar pada manusia karena tidak dijaganya jarak pada hal tersebut, pembatasan ini erat kaitannya dengan jumlah. Jumlah ini dimaksud dengan pembatasan orang, seperti jika ingin makan diluar atau berbelanja di luar tempat umum jumlah orang yang datang harus dibatasi kapasitasnya agar dapat memberi jarak terhadap satu dengan yang lain. Dan alternatif lain dapat melalui pemesanan online dimana masyarakat tidak perlu datang ke tempat, namun dapat memesan melalui internet, dan akan diantar oleh kurir atau mengambil sendiri (*takeaway*). Dalam hal keagamaan juga tetap diberlangsungkan kebijakan ini, jika ingin menyelenggarakan kegiatan upacara adat hanya diperbolehkan

mendatangi maksimal 20 orang saja namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang diberlangsungkan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat).

Dengan kebijakan PPKM pencapaian pemerintah dalam menertibkan masyarakat melalui kebijakan aturan yang telah dibuat. Kebijakan dibuat untuk ditaati dan kebijakan tersebut mengikat seluruh lapisan masyarakat yang ada dibawah naungan kebijakan tersebut dengan tujuan kebijakan untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat. Maka untuk pentingnya kesejahteraan dan keselamatan masyarakat pemerintah membuat kebijakan PPKM, dari peraturan PPKM yang diterapkan di Kota Denpasar, Pemerintah berharap semua masyarakat yang ada di Kota Denpasar mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku agar memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang sedang terjadi.

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar, dalam artian Batasan adalah subyek yang mencakup masalah yang umum dan memiliki makna Batasan. Dan dalam definisi luas Batasan ini adalah materi dan variabel, serta ruang lingkup diartikan secara mengkhusus (Yunus and Rezki 2020).

Penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Denpasar

Dalam melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Pemerintah mempertimbangkan penerapan PPKM ditinjau dari segala aspek yang ada yaitu sosial, ekonomi serta yang terpenting kesehatan, dengan cara baru dalam melaksanakan aktivitas yang dilakukan secara bertahap secara perlahan dan hati - hati. Dalam penerapannya masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Dan juga menurut beliau, ukuran efektivitas yang pertama adalah : a. Sistematisnya peraturan yang ada dalam bidang – bidang kehidupan. b. Sinkronnya peraturan tersebut dengan adanya hierarki dan tidak adanya pertentangan. c. Tercukupinya secara jumlah dan kualitas peraturan – peraturan

tersebut. d. Terpenuhinya secara yuridis peraturan – peraturan yang ada 2. Faktor penegak hukum, orang – orang dalam penegakan hukum. Dengan adanya penegak hukum yang handal dalam menangani adanya suatu kebijakan dari pemerintah maka tujuan akan cepat tercapai. Dilakukannya pelaksanaan penyekatan dalam sejumlah titik yang ada di wilayah – wilayah tersebut peran dari kepolisian serta satpol PP dikerahkan dalam kebijakan ini. Namun petugas tersebut tidak dapat mencakup segala lapisan masyarakat. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana yang termasuk petugas kepolisian serta satpol PP, dan juga satgas covid-19 yang ada dalam titik – titik penjagaan serta peralatan dan keuangan yang memadai membuat penegakan hukum menjadi lebih efektif dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, yang membuat efektifnya pelaksanaan dalam melaksanakan penanggulangan wabah covid-19. 4. Faktor masyarakat, adalah salah satu faktor penting dalam suksesnya menjalankan kebijakan menanggulangi wabah covid-19 ini, karena peran penting masyarakat turut andil untuk menertibkan keadaan, dengan membuat masyarakat sadar akan pentingnya menaati aturan yang ada hal ini akan membuat efektifnya pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan PPKM Jawa-Bali ini masyarakat masih belum sepenuhnya mau menaati peraturan yang ada, hal ini karena banyaknya masyarakat yang ada padahal jika masyarakat mau menaati angka penyebaran virus pasti akan sangat berkurang. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam faktor ini membuat masyarakat berpedoman pada hal – hal baik yang harus dilakukan sesuai dengan adat daerahnya yang menjunjung norma kesopanan. Dalam pedoman tersebut himbauan untuk tetap berada di dalam rumah dan mengurangi mobilitas sudah ada dan bisa masyarakat terapkan. Kelima faktor tersebut berkaitan satu dengan yang lain namun sama – sama memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan dalam penegakan hukum.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Anak Agung Bagus Jimnantara Putra, SH. selaku Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar saat mengatasi kendala waktu bertugas sebagai berikut : Saat bertugas kami melihat

satu tempat coffee shop di kawasan Kota Denpasar masih ada beberapa pengunjung tidak menjaga jarak, melepaskan masker saat berkumpul dan kami menghimbau para pengunjung agar tetap mengikuti proyek yang sudah ditentukan dan kalau sudah selesai kami arahkan untuk pulang supaya tidak menimbulkan kerumunan yang bisa menyebabkan penyebaran virus covid-19 dan kami mengingatkan kepada pemilik coffee shop tersebut untuk mengikuti batas waktu dan batas maksimal pengunjung yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Dilaksanakannya program melalui kemampuan operasional yang tujuannya sesuai dengan ketetapan sebelumnya. Target dari pelaksanaan ini diharapkan menghasilkan masyarakat yang lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Jika kesadaran masyarakat masih rendah maka tujuan Pemerintah Kota Denpasar tidak berjalan dengan efektif, namun jika di tingkatkan partisipasi masyarakat Kota Denpasar tinggi maka target akan tercapai. Kepatuhan masyarakat Kota Denpasar sangat berpengaruh kepada tujuan realisasi kebijakan ini.

Dalam kebijakan ini Pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya-upaya menanggulangi memperluasnya penyebaran pandemi ini melalui memperketat protokol kesehatan agar masyarakat Kota Denpasar taat pada peraturan yang berlaku dan resmi menjalankan hukuman sanksi jika melanggar ketetapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2020. Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru (Arifin 2021).

Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dimana seharusnya dilakukan pencegahan serta penanggulangan dalam mengatasi virus tersebut karena hal ini melibatkan seluruh

masyarakat Indonesia. Adapun upaya – upaya pencegahan penularan virus yaitu dengan selalu mengenakan masker, menjaga jarak jika terdapat banyak orang, selalu menjaga kebersihan seperti jika sampai ke rumah sehabis melakukan aktifitas di luar mencuci tangan dengan bersih dan juga membersihkan diri, serta jika mendapati gejala – gejala dari virus covid-19 segera melakukan pengecekan atau ke rumah sakit terdekat. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk tanggap membentuk peraturan mengenai pandemi ini. Hal ini dilaksanakan untuk mengatasi lonjakan orang yang terjangkit virus. Tentu pemerintah dan masyarakat tidak ingin adanya kenaikan pada grafik ini. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat penanganan coronavirus. Dalam peraturan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 para perorangan, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan apapun yang mencakup kerumunan dalam skala besar atau tempat – tempat umum lainnya untuk mentaati protokol kesehatan yang tertera dalam kebijakan serta jika tidak dipatuhi akan dikenakannya sanksi. Hal ini diperintahkan kepada Gubernur serta turunannya.

Pemerintah Kota Denpasar terus mengimplementasikan kebijakan dan program-program untuk menekan penyebaran wabah Covid-19. Upaya yang semestinya dilakukan untuk mencegah covid-19 adalah memutus akar penyebaran virus, salah satunya dengan menggunakan masker sesuai dengan permintaan pemerintah (P2P Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2020 WHO, 2020). Upaya ini membutuhkan pemahaman dan wawasan yang baik, termasuk dari seluruh elemen masyarakat. Saat ini, pelanggaran yang paling umum dan sering terjadi adalah tidak mengenakan masker pada tempat umum, upaya dari penerapan masker adalah salah satu upaya komprehensif dalam mencegah tersebarnya penyakit virus berbahaya. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk tanggap membentuk berbagai kebijakan demi menangani virus Covid-19 in (Sutaryo 2020).

Dari pelaksanaan tersebut Pemerintah

Kota Denpasar diharapkan kedepannya program ini berjalan dengan baik dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari diterapkannya kebijakan ini. Kebijakan dari adanya denda administratif bertujuan untuk mendekatkan pelayanan program dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker di luar rumah, jika kebijakan ini dapat lancar terlaksana, maka berhasilnya kebijakan tersebut akan tercapai, sehingga kebijakan efektivitas denda dapat berjalan dengan efektif dan sasaran dari kebijakan denda masker ini adalah masyarakat Kota Denpasar yang kesadarannya masih kurang dalam menggunakan masker di luar rumah. Dengan menerapkan denda administratif ini diharapkan masyarakat Kota Denpasar patuh dalam penggunaan masker dan menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam program kebijakan denda administratif yang diterapkan oleh pemerintah Kota Denpasar haruslah memiliki kualitas yang baik agar masyarakat juga merasakan dampak positif dari adanya kebijakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga harus ikut membantu dalam menjalankan kebijakan ini dengan patuh menggunakan masker, karena kebijakan ini dianggap memutus penyebaran virus di Kota Denpasar. (Ikfina Chairani, 2020 : 50)

4. Simpulan

Dasar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota denpasar berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan. Artinya Pemerintah Kota Denpasar membuat kebijakan aturan mengenai permasalahan ini sesuai dengan otonominya dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 79 Tahun 2021 maka PPKM tetap dilaksanakan untuk membuat masyarakat lebih jengah dan mentaati peraturan yang ada.

Penerapan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di kota denpasar masih

belum efektif karena banyaknya pelanggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi PPKM. Kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Adapun beberapa kendala-kendala yang mempengaruhi masyarakat terhadap pelaksanaan PPKM ini yaitu, kepatuhan masyarakat, kepribadian, kepercayaan, serta lingkungan

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 2020. *Ragam Perspektif Dampak Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Arifin, Muh Husen. 2021. *Asas-Asas Kebijakan Di Indonesia Dan Penerapannya*. Granos Book.
- Maulana, Ahmad Farhan. 2021. *Ketahanan Masyarakat Melawan Covid-19*. Haura Publishing.
- Sutaryo. 2020. *Buku Praktis Corona 19 (CORONA-19)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yunus, N. .. and A. Rezki. 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Coronavirus Covid-19." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar* 7(3).